
SUMBER DAYA INSANI DALAM BIDANG AUDIT SYARIAH
STUDI DI YOGYAKARTA

Yunida Een Friyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu

Abstract: *Abstract, Shariah audits in sharia banking is one of the most important requirement in order to maintain compliance of shariah compliance. sharia audits be well in need of good human resources also in conducting sharia audits. This research will discuss about the quality of human resources related to aspects owned by a sharia auditor. This study use theories about human resources, competence, independence. This research uses descriptive qualitative research by conducting interviews to the Sharia auditors in Yogyakarta province. The results of this study are human resources in sharia auditing in terms of competence owned by a sharia auditor there are still shortcomings and constraints, especially competence in the aspect of sharia. Related to the independence of the general shariah auditors have tried to apply independence as an auditor but still can not fully in because various aspects that can affect it such as position and reward for audit services provided.*

Keywords: *Human Resources, Competence, Independence.*

PENDAHULUAN

Industri keuangan pada lembaga keuangan syari'ah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa sekarang, dibuktikan dengan banyak munculnya lembaga keuangan di bidang perbankan maupun non perbankan yang menjalankan bisnisnya pada industri syari'ah.

Lembaga keuangan syari'ah dalam prakteknya baik di sektor perbankan maupun non perbankan memang dalam prakteknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang sesungguhnya yang berdasarkan atas tuntunan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan bagi umat

tanpa menghalalkan berbagai cara dengan harapan keuntungan semata.

Konsep syari'ah agar dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya tentu diperlukan akan adanya aturan atau pedoman yang menjadi panduan khususnya para pelaku industri yang bergerak di lembaga keuangan syari'ah, di Indonesia peran ini di ambil oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang mekanisme dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Kinerja suatu lembaga keuangan syari'ah bisa dilihat dari laporan keuangan yang ada dalam perusahaan. Aspek lainnya dari salah satu indikator yang dapat dilihat

apakah lembaga keuangan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlandaskan atas kepatuhan syari'ah benar-benar sesuai atau belum dengan syariat, baik mengenai prosedur maupun tata kelola perusahaan adalah dengan adanya audit syari'ah.

Auditor yang ada dalam perbankan syari'ah yang ada sekarang dimungkinkan tidak memahami konsep syari'ah atau tidak memahami akuntansi keuangan jadi dimungkinkan pula akan terjadi kesalahan penafsiran dalam pemahamannya, aspek lain yang mungkin terjadi adalah karena adanya faktor kepentingan lain yang mengakibatkan keindependenan seorang auditor dipertanyakan. Audit secara umum terkait profesionalisme dan independensi juga sering menjadi ujian pada situasi seperti pada saat klien mencari pandangan akuntan bersertifikat lain dan mengharapkan perlakuan akuntansi yang di inginkan klien bisa saja berusaha untuk mempengaruhi auditor agar setuju dengan perlakuan akuntansi yang diinginkan dengan memberikan ancaman untuk mengganti auditor.¹

Di negara lain yang menjalankan aktifitas perbankan syari'ah banyak temuan penelitian terkait permasalahan audit syari'ah yang belum sesuai dengan fungsi dan perannya terhadap lembaga keuangan syari'ah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kasim di Malaysia yang menerangkan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek dalam audit syari'ah yang ada di

Malaysia. Dalam pelaksanaan audit syari'ah dalam hal ini banyak aspek yang belum dijalankan sesuai dengan standar audit syari'ah yang semestinya.

Penelitian ini dirasa penting dikarenakan dapat menjadi acuan para pemangku kebijakan tentang konsep pengembangan auditor pada lembaga keuangan syari'ah yang seharusnya diaplikasikan agar berjalan dengan aturan-aturan syari'ah yang sebenarnya, dengan harapan peningkatan dari berbagai aspek terkait audit syari'ah akan selalu terjadi peningkatan serta industri keuangan syari'ah dari hari-kehari akan semakin baik dan benar-benar sesuai dengan prinsip yang ada. Selama kurun waktu 2006-2016, Lembaga Penjamin Simpanan telah melikuidasi 70 BPR dan 1 (satu) bank umum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha BPR, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa pencabutan izin bukan dikarenakan ketidakmampuan BPR tersebut dalam berkompetisi, melainkan karena kecurangan yang dilakukan pengurus ataupun pemilik bank mikro tersebut. Maraknya fenomena penutupan BPR kembali terjadi pada 2016 dimana OJK menutup lima BPR dalam kurun waktu enam bulan. Pada Januari 2016, OJK melikuidasi BPR Mitra Bunda Mandiri dari Sumatera Barat dan BPR Agra Arthaka Mulya dari Yogyakarta. Tiga bulan selanjutnya, OJK kembali melikuidasi tiga BPR lainnya yaitu BPR Dana Niaga Mandiri dari Sulawesi Selatan, BPR Syari'ah

¹ William Messier, Jr, Steven M. Glover, dkk, *Auditing services & Assurance A systematic approach* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.53.

Al Hidayah, Jawa Timur, dan BPR Mustika Utama Kolaka dari Sulawesi Tenggara.²

Data tersebut menerangkan bahwa banyak sekali BPR yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan aktivitas industrinya. Aspek yang menyebabkan hal ini dapat terjadi dari berbagai hal. Aspek pengawasan yang kurang begitu maksimal adalah salah satu aspek sehingga banyak tindakan-tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan adalah salah satu yang menjadi penyebabnya.

Propinsi Yogyakarta adalah salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang di mana cukup banyak kantor akuntan publik yang berdiri, namun untuk kantor akuntan publik yang di dalamnya memiliki kualifikasi sertifikasi akuntansi syari'ah hanya terdapat tiga kantor akuntan publik dan masing-masing berjumlah satu auditor syari'ah yang ada dalam satu kantor akuntan publik. Auditor internal dalam lembaga keuangan syari'ah berada dalam manajemen perusahaan juga masih sedikit jumlahnya sedangkan aspek yang di audit cukup banyak, hal ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi perusahaan maupun lembaga terkait. Dalam satu BPRS hanya terdapat satu orang auditor yang bekerja melakukan audit selain hal tersebut auditor tidak semuanya berasal dari lulusan muamalah atau ekonomi Islam di perguruan tinggi yang kurang memahami konsep syari'ah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di awal maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu Sumber Daya Insani Dalam Bidang Audit Syari'ah Studi Di Yogyakarta.

KAJIAN TEORI

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan di teliti guna memperkuat penelitian. Terdapat beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan audit serta pengawasan syariah.

Penelitian yang berjudul *The Need of Independent Shariah Members in Islamic Cooperative Banks: An Empirical Study of Professional Accountants in Malaysia* oleh Mohd Rodzi Ahmad pada tahun 2015 yang mengambil studi pada kantor akuntan profesional di Malaysia menyimpulkan bahwa auditor syariah memiliki independensi dalam memastikan *syariah compliance*, namun anggota tim audit dirasa masih kurang dalam audit yang dilakukan, terkait keahlian dalam audit syariah masih kurang. Penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2013 di Malaysia oleh Zurina Shafii, Supiah Salleh, dkk yang berjudul "Human Capital Development in Shariah Audit" yang menggunakan metode kualitatif menyimpulkan bahwa dalam hal kualitas kompetensi dalam audit syariah kriteria auditor syariah akan ditentukan oleh lembaga IFI pada lembaga tersebut. Auditor syariah harus memiliki pengetahuan akuntansi dan syariah. Dalam hal laporan temuan untuk mengefisienkan dalam hal audit syariah

² Wayan Rustiarini, Nyoman ayu, dkk, "Red flags and fraud prevention on rural banks", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2016.

auditor intern dapat mengundang tim syariah dalam melaksanakan audit syariah. Auditor internal syariah yang berpengalaman akan diberdayakan dengan kualifikasi syariah yang ditawarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nawal binti Kasim pada tahun 2009 yang berjudul “ *Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual”*” yang menggunakan metode kualitatif menyimpulkan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek *Syariah Auditing*. Demikian pula, ada celah antara yang diinginkan dan praktek yang sebenarnya audit *Syariah* di IFI. Ini merupakan indikasi bahwa fungsi audit *syariah* belum membuat dampak yang signifikan terhadap IFI di Malaysia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasim lebih spesifik membahas tentang gap antara teori dan praktek audit syariah yang ada di negara Malaysia sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti tentang sumber daya insani dalam bidang audit syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Aishah Mohd Ali, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimi, Zurina Shafii Pada tahun 2015, *Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges*. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kompetensi seorang auditor. Adapun kompetensi tersebut dikenal dengan KSOC yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skills* (kemampuan), dan *other characteristics* (karakteristik lainnya). Jurnal ini bertujuan untuk sebuah model KSOC yang baru

sebagai dasar untuk kerangka kemampuan (kompetensi) bagi auditor syariah yang dapat mendukung efektivitas fungsinya dalam sistem perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi yaitu “penelitian yang bermaksud membuat ‘penyanderaan’ secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.”³ Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dan lapang (*case study and field study research*) dengan menggunakan metode pendekatan induktif..⁴

Obyek penelitian

Informan pada penelitian ini adalah para auditor syariah yaitu para auditor internal di BPRS dan Auditor eksternal dalam hal ini akuntan yang memiliki sertifikat akuntansi syariah (SAS). Studi penelitian berada di BPRS dan kantor akuntan publik (KAP) di propinsi Yogyakarta. Dalam proses penelitian yang bersedia menjadi informan dari sepuluh auditor internal BPRS berjumlah empat auditor yaitu masing-masing satu informan dari BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Formes, BPRS Danagung Syariah dan BPRS Barokah Dana Sejahterah. Informan dari auditor eksternal berjumlah dua auditor dari tiga KAP yang memiliki kualifikasi SAS

³ Masyuri, M.zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama,2008), hlm.34.

⁴ Masyuri, M.zainuddin, *Metodologi penelitian*, hlm. 15.

yaitu KAP Kumalahadi dan Rekan serta KAP Hadiono.

Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara (*Interview*). dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara).⁵

Analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan verifikasi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi

Kompetensi adalah salah satu indikator keberhasilan sesuatu hal yang akan dijalankan. Kompetensi didefinisikan di awal sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobsesi yang mencakup atas pengetahuan keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini terkait sumber daya insani dalam bidang audit syari'ah yang dikenal dengan auditor syari'ah seorang juga harus memiliki kompetensi di bidang audit dan yang tidak boleh di kesampingkan adalah kompetensi terkait aturan syari'ah, dengan kata lain paham akuntansi dan paham syari'ah.

Audit eksternal

Di Indonesia sendiri bagi auditor eksternal dalam melakukan audit di perbankan syari'ah dalam undang undang menurut ketentuan surat edaran Bank Indonesia seseorang auditor harus lulus sertifikasi akuntansi syari'ah (SAS).⁷ Kompetensi dapat dikembangkan melalui pelatihan maupun pembelajaran secara individu terkait bidang yang di gelutinya, dan untuk melihat standar kemampuannya salah satunya adalah dengan sertifikasi keahlian.

Informasi dari wawancara yang dilakukan kepada dua auditor syari'ah di diketahui juga bahwa untuk menjadi seorang auditor salah satunya adalah dengan mengurus persyaratan untuk mengikuti tes yang diadakan oleh ikatan akuntansi syari'ah tersebut satunya adalah lulus dari perguruan tinggi jurusan ekonomi, setelah itu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dan ketika sudah selesai dan di nyatakan lulus ujian sertifikasi syari'ah maka auditor tersebut dapat mendaftarkan diri ke OJK agar bisa menjadi seorang auditor syari'ah. OJK memferifikasi semua persyaratan yang ada dan mempunyai wewenang mengeluarkan ketentuan tentang keberlakuan sebagai seorang auditor syari'ah. Salah seorang auditor syari'ah menambahkan auditor di gunakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk melakukan audit di perusahaan berbasis syari'ah.⁸ Mekanismenya adalah lembaga keuangan syari'ah menunjuk auditor

⁵ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm.193-194.

⁶ Matthew B Miles and Amitchel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj.. Rohandi Rosidi, (Jakarta:UI Pres, 1993), hlm.16.

⁷ Surat Edaran BI NO. 7/57/Dpbs, tanggal 22 Desember 2005.

⁸ Wawancara, Kumalahadi, Auditor Syari'ah KAP Kumalahadi dan Rekan, tanggal 7 Maret 2017.

yang akan di jadikan auditor syari'ah pada lembaganya dan mengusulkan kepada OJK untuk mendapatkan izin dan persetujuan menggunakan jasa auditor tersebut. Salah satu auditor syari'ah yang lain menambahkan bahwa dalam mendaftarkan diri ke OJK persyaratan-persyaratan di kumpulkan kemudian diferifikasi apakah layak untuk di berikan izin kantor akuntan publik yang di dalamnya memenuhi kualifikasi akuntansi syari'ah.⁹

Data terakhir yang dikeluarkan oleh OJK di Yogyakarta hanya ada tiga kantor akuntan publik yang memiliki kualifikasi akuntansi syari'ah. Yaitu KAP Kumalahadi, KAP Soeroso Danu Saputra, dan KAP Hadiono.¹⁰

Kompetensi seseorang dapat dibangun dari pelatihan dan pengembangan diri guna melengkapi kemampuan yang dimiliki terhadap bidang yang di pelajari. Auditor syari'ah di tuntutan harus kompeten dalam bidang akuntansi dan syari'ah. Pelatihan yang didapat auditor syari'ah selama ini salah satunya adalah saat mengikuti ujian sertifikasi akuntansi syari'ah yang di selenggarakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pelaksanaan ujian sertifikasi tersebut di dalamnya terdapat materi-materi yang di berikan kepada auditor terkait akuntansi, syari'ah, serta pedoman audit syari'ah yang di berlakukan di Indonesia.

Informan dari kedua auditor mengatakan berdasarkan penelitian dari ujian sertifikasi bahwa pelatihan dan sertifikasi yang ada sudah cukup dengan standar materi pelaksanaan audit syari'ah yang kurang lebih diadakan selama satu minggu setelah itu berlanjut selama kurun waktu yang ditentukan. Perkumpulan para akuntan seperti asosiasi akuntan publik juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang telah demikian halnya juga terkait aturan syari'ah serta perkembangannya di industri keuangan Islam.

Sertifikasi akuntansi syari'ah merupakan salah satu strategi pengembangan keilmuan dalam bidang ekonomi yang berbasis ke-Islaman dan keahlian dalam akuntansi syari'ah dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Seorang auditor mengatakan bahwa OJK sebagai lembaga dalam bidang pengawasan industri keuangan juga mempunyai andil dalam meningkatkan kompetensi sumber daya insani dalam bidang audit syari'ah.¹¹

Seorang auditor lain menambahkan bahwa DSN juga memang secara tidak langsung turut ambil dalam rangka memberikan pemahaman terkait syari'ah misalnya dalam forum atau agenda mengenai perbankan syari'ah . Fatwa-fatwa yang di jadikan pedoman menjadi salah satu rujukan

⁹ Wawancara, Hadiono, Auditor Syari'ah KAP Hadiono, tanggal 10 April 2017.

¹⁰ Data OJK, *Daftar Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank Di Otoritas Jasa Keuangan*, per 31 agustus 2016.

¹¹ Auditor Syari'ah KAP Kumalahadi dan Rekan.

aturan yang harus di ketahui oleh seorang auditor syari'ah.¹²

Auditor syari'ah harus mengetahui terkait aturan syari'ah dengan standar yang telah disepakati dan dijadikan pedoman atas pernyataan suatu aktifitas yang dilakukan oleh industri keuangan syari'ah. Auditor syari'ah di indonesia terutama auditor syari'ah eksternal secara umum sudah mengetahui standar syari'ah dalam industri keuangan syari'ah. Seorang auditor syari'ah mengatakan bahwa memahami tentang syari'ah, misal dalam segi syarat-syarat syari'ah, kode etik, produk-produk perbankan syari'ah, akad-akad perbankan syari'ah melalui ujian serta pelatihan yang pernah di ikuti.¹³ Auditor lain menambahkan jika dalam pelaksanaan audit ada hal yang tidak di pahami terkait syari'ah, maka akan menanyakan kepada DPS perbankan syari'ah tersebut yang lebih mengetahui konsep syari'ah.¹⁴

Audit terkadang dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan laporan hasil audit, dalam istilah audit dikenal dengan audit delay. Audit delay kemungkinan terjadinya disebabkan oleh berbagai hal misalnya kompetensi seorang auditor yang memang masih kurang atau aspek lain, seperti data yang masih belum lengkap saat dilakukan audit.

Kompetensi seorang auditor dimonitor oleh lembaga pengawasan yaitu OJK. Setiap

¹² Auditor Syari'ah KAP Hadiono.

¹³ Auditor Syari'ah, KAP Kumalahadi dan Rekan.

¹⁴ Auditor Syari'ah, KAP Hadiono.

auditor tercatat dan terdata di OJK. Kedua Auditor syari'ah menjelaskan bahwa kinerja seorang auditor syari'ah selalu di awasi oleh OJK. Seorang auditor jika mengalami kemunduran atau ketidakmampuan dalam melaksanakan audit sehingga menimbulkan kesalahan dalam audit maka pihak OJK akan memberikan himbauan dan peringatan terkait kualitas jasa audit. Izin akuntan publik juga jika dalam perjalanan tidak memenuhi kualifikasi dan melakukan pelanggaran, maka izinnnya dapat dibekukan sementara atau bahkan di cabut.

Peningkatan kompetensi diperoleh dengan mengikuti pelatihan kajian/seminar yang di adakan seperti pelatihan yang di selenggarakan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI), namun di akui memang masih sangat jarang di adakan. Kinerja auditor di awasi oleh OJK sebagai lembaga otoritas pengawasan industry keuangan syariah.

Audit internal

Sumber daya insani dalam bidang auditor internal di BPRS berdasarkan penelitian seluruh auditor internal realitanya tidak memiliki sertifikasi terkait akuntansi syari'ah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang baik itu oleh perusahaan , organisasi akuntansi, maupun pihak pengawasan seperti OJK.

Seorang auditor internal memaparkan bahwa latar belakang kompetensi yang di miliki bukan dari akuntansi maupun audit namun bersasal dari marketing, karena sudah berpengalaman dan memahami proses pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah. Prinsip pengkaderan menjadikan sumber

daya insani tersebut sebagai auditor internal, karena secara umum audit di BPRS masih fokus kepada aspek pembiayaannya. Aspek akuntansi dan syari'ah di dapat melalui pelatihan yang pernah di ikuti serta pembelajaran sendiri seiring berjalannya mekanisme di lapangan.¹⁵ Tiga auditor lain mengatakan bahwa menjadi auditor internal di BPRS melalui proses seleksi dari pembukaan lowongan pekerjaan dalam bidang audit internal yang di selenggarakan oleh perusahaan. Auditor yang lulus seleksi dan di rasa mampu menjadi tenaga audit internal di BPRS maka akan di jadikan sebagai karyawan perusahaan.

Seluruh auditor internal dari informan di BPRS mengatakan kompetensi dan kualifikasi auditor internal di peroleh dengan mengikuti pelatihan audit internal yang di ikuti setiap auditor internal dari berbagai BPRS yang diselenggarakan atas kerjasama Bank dengan OJK. Biasanya di lakukan satu kali dalam satu tahun. Auditor syari'ah di harapkan mempunyai kecakapan dan keahlian baik di bidang akuntansi maupun di bidang syari'ah. Auditor lain menambahkan bahwa selama ini pelatihan di bidang audit internal untuk BPRS masih sangat kurang, pelatihan-pelatihan yang ada selama ini masih terkait secara global tentang perbankan syari'ah dan terkesan sebagai formalitas semata.¹⁶

Pelatihan auditor internal yang di ikuti dari penelitian yang dilakukan empat auditor mengatakan bahwa pelatihan yang ada memang belum sepenuhnya di pahami bagi para peserta pelatihan, salah satunya karena pelatihan yang waktunya relatif singkat terlebih bagi auditor internal yang memang belum paham tentang konsep syari'ah karena bukan berasal dari lulusan ekonomi syari'ah atau muamalah. Auditor dari salah satu BPRS menambahkan bahwa aplikasi tentang akuntansi lebih mudah di pahami namun pada tataran aspek syari'ah seperti akad-akad belum begitu paham karena masih baru dan belum pernah di pelajari sebelumnya.¹⁷

Hubungan interkoneksi antara berbagai organisasi yang ingin membentuk suatu perbankan syari'ah yang bisa berjalan dengan maksimal dalam hal keuntungan dan sesuai dengan aturan syari'ah sangat di perlukan. Lembaga lain selain dari OJK, DSN banyak juga lembaga sosial masyarakat (LSM) yang ada di indonesia yang menginginkan tumbuhnya ekonomi yang berlandaskan dengan syari'ah. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES). Lembaga pendidikan Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya dengan harapan sumber daya insani di lembaga keuangan syari'ah berkompetensi dalam bidang operasional keuangan, manajemen maupun kepatuhan syari'ah begitu juga dengan kebutuhan akan seorang auditor syari'ah.

Pelatihan auditor internal sebaiknya lebih sering diadakan dan harus memiliki standar kompetensi yang telah dibuat oleh regulasi lembaga yang berwenang. Standar

¹⁵ Wawancara, Eko Rudianto, Auditor Internal BPRS Barokah Dana Sejahterah, tanggal 29 April 2017.

¹⁶ Auditor Internal BPRS Barokah Dana Sejahterah.

¹⁷ Auditor Internal BPRS Dana Hidayatullah.

kompetensi di perlukan guna pengembangan keterampilan dan keahlian sumber daya insani. Standar kompetensi merupakan perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Sumber daya insani dalam lingkup auditor internal dijelaskan oleh seorang auditor internal bahwa memang untuk aspek syari'ah masih menjadi salah satu kendala seperti akad-akad terlebih aspek syari'ah yang lebih mendalam terkadang bahkan tidak tahu sama sekali atau *blank* terkait aspek syari'ah karena masih terkesan asing.¹⁸ Seorang auditor lain menambahkan bahwa sebenarnya masih banyak kendala dalam melakukan audit syari'ah, masih banyak aspek yang harus di gali dan di pelajari terutama aspek syari'ah yang notabennya berbeda dengan prinsip konvensional.¹⁹ Salah satu penyebabnya dikarenakan sumber daya insani yang ada berasal dari lulusan umum yang memang sebelumnya tidak di berikan pelajaran dan bekal pemahaman tentang syari'ah.

Auditor lain menambahkan bahwa jumlah auditor internal sebaiknya tidak hanya satu orang saja, hal ini menjadi salah satu kendala yang bisa mengakibatkan tidak sepenuhnya berjalan maksimal. Satuan kerja audit internal (SKAI) yang berjumlah minimal 4-5 orang menjadi suatu kebutuhan sehingga dalam melakukan audit bisa lebih fokus terhadap bagian-bagian tersendiri yang

di audit, seperti lini manajemen, keuangan, kesesuaian syari'ah, marketing dan lain sebagainya²⁰

Auditor syari'ah seperti yang dikatakan di awal yang ada selama ini secara umum belum sepenuhnya mengetahui terkait praktek akuntansi dan syari'ah. Seiring berjalannya waktu industri perbankan syari'ah membuat inovasi-inovasi baru, baik dalam varian-varian produk baru dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu kemampuan yang ada harus selalu di tingkatkan terlebih aspek syari'ah. Produk-produk serta fatwa terbaru bisa saja menjadi kendala dalam menjalankan audit, oleh karena itu diperlukan pemahaman terkait perkembangan yang ada, mempelajari kembali produk-produk maupun fatwa-fatwa terbaru yang dijadikan aturan perbankan syari'ah.

Empat auditor internal mengatakan bahwa monitoring seorang auditor internal di BPRS dilakukan oleh direksi dan tidak di monitoring oleh OJK. Direksi melakukan monitoring terhadap auditor internal jika terjadi kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai maka akan di tegur oleh direksi. OJK, DSN dan direksi seharusnya selalu mengkaji pelatihan yang telah ada. Peningkatan pemahaman, menambahkan kompetensi yang telah dimiliki oleh seorang auditor syari'ah, pelatihan berkesinambungan kepada para auditor syari'ah terlebih jika ada permasalahan-permasalahan terbaru dalam lembaga keuangan syari'ah.

Kompetensi yang dimiliki seorang auditor internal di BPRS salah satunya di

¹⁸ Auditor internal BPRS Dana Hidayatullah.

¹⁹ Auditor internal BPRS Formes.

²⁰ Auditor Internal BPRS Barokah Dana Sejahterah.

dapat dengan mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh asosiasi perbankan syari'ah Indonesia (ASBISINDO). Pelatihan yang diselenggarakan terkait audit syariah masih sangat kurang, biasanya hanya satu kali dalam satu tahun. Auditor internal di BPRS mayoritas bukan berasal dari lulusan ekonomi syariah/ muamalah sehingga masih sangat di perlukan pembelajaran dan pemahaman terkait ekonomi, akuntansi syariah. Realitanya masih banyak auditor yang masih mengalami kesulitan terkait aturan syariah. Program pelatihan secara berkala dan dengan standar kompetensi auditor syariah sangat di butuhkan guna terpenuhinya auditor internal di BPRS yang memilikin kompetensi yang baik.

Independensi

Independen dalam pengertian umum adalah kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan objektif tanpa pengaruh dan tekanan pihak dari luar sehingga pertimbangan dan penilaian yang diberikan tidak memihak terhadap institusi manapun. Jika memang terdapat suatu kesalahan akan ditulis disampaikan, dan terlebih bisa juga dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Auditor haruslah independen baik dalam segi sikap, dan kelembagaan. Independensi jika berjalan secara baik dalam melakukan suatu penilaian audit maka penilaian yang dilakukan akan semakin obyektif dan dapat di pertanggungjawabkan.

Auditor eksternal

Berdasarkan wawancara kepada dua orang auditor dikatakan bahwa auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik seorang auditor yang salah satunya yaitu bertindak secara independen. Salah seorang auditor menjelaskan lebih lanjut bahwa harus independen dalam melakukan audit , kalau dalam pelaksanaan audit di harapkan untuk tidak independen maka akan mundur dan pihak klien boleh mencari auditor yang lain karena di kedepankan adalah kemandirian. Auditor jualannya ke masyarakat yaitu membela kepentingan masyarakat kalau salah ya dikatakan salah kalau tidak ya tidak.²¹ Prinsip yang ditekankan oleh auditor syariah adalah *al-Amin* yaitu kepercayaan, agar independen seorang auditor harus menunjukkan bahwa seorang auditor tidak terdapat tekanan atau ancaman terhadap dirinya sehingga masyarakat secara umum tidak ragu terhadap objektivitas auditor. Independensi penting karena merupakan landasan dari profesi auditor itu sendiri.

Independen dapat dilihat dari berbagai hal. Independen dari segi kelembagaan yaitu dimana meski auditor berdiri dalam lembaga sendiri yaitu kantor akuntan (KAP) yang didirikan. Auditor sebaiknya tidak diberi kompensasi oleh pihak manajemen perbankan, dengan diberikan kompensasi oleh pihak lembaga yang diaudit maka keindependensian seorang auditor bisa saja diragukan karena mengawasi maupun mengaudit lembaga dimana seorang tersebut diberikan imbalan jasa dari pekerjaannya. Auditor sebaiknya diberikan kompensasi oleh

²¹Auditor Syariah, KAP Kumalahadi dan Rekan .

pihak pengawasan negara guna menjaga kebebasan atau independensi seorang auditor.

Salah seorang auditor dari dua auditor syari'ah yang menjadi informan mengatakan bahwa meskipun di bayar oleh lembaga yang kita audit kita tetap independen dan tidak terpengaruh dari pihak luar yang menginginkan perbedaan akan penilaian yang seharusnya terlebih perbankan syari'ah membayarnya murah. Mahal saja tidak mempengaruhi apalagi lembaga keuangan syari'ah yang lebih murah pembayaran imbalan jasa auditnya. Pelaksanaan audit jika dalam mekanismenya diharapkan tidak independen maka akan mundur sebagai auditor syari'ah lembaga tersebut.²² Auditor lain memiliki pandangan yang sedikit beerbeda dengan mengatakan memang bisa saja dalam realita di lapangan konpensasi yang diberikan oleh klien sedikit banyaknya dapat mempengaruhi obyektifitas dalam audit yang dilakukan.²³

Dalam pasal 12,13,13, dan 14 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa auditor dituntut untuk mempertahankan independensi dan obyektifitasnya dalam melaksanakan tugas. Independen berarti

²² Auditor Syari'ah KAP Kumalahadi.

²³ Auditor Syari'ah KAP Hadiono.

bebas pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak lain. Auditor independen tidak boleh dikendalikan taupun dipengaruhi klien meskipun ia dibayar oleh klien. Pembayaran ini merupakan kelemahan utama dalam konsep independensi.

Dalam penelitian lain juga di jelaskan dalam penelitian Goldman dan Barlev (1974) dalam Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya, sementara auditor membutuhkan *fee* untuk memenuhi kebutuhannya.²⁴

Selain dari aspek konpensasi tersebut ada hal lain yang biasanya mempengaruhi seseorang untuk bertindak independen yaitu hubungan pertemanan, persaudaraan. Seorang auditor syari'ah mengatakan seharusnya tidak boleh seorang auditor

²⁴ Luqman Hakim, *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Auditn (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se-Propinsi Yogyakarta)* skripsi, 2012 fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

syari'ah mengaudit dimana lembaga yang di audit didalamnya terdapat individu yang mempunyai hubungan kedekatan secara personal terlebih persaudaraan dengan auditor. Auditor dengan klien memang mempunyai hubungan namun hubungan yang ada hanya sebatas klien dengan auditor semata secara professional. Dikatakan lebih lanjut "meskipun nantinya kita independen tapi tetap saja pandangan orang lain kita tidak independen karena kita mempunyai hubungan tersebut".²⁵

Auditor lain mengatakan bahwa ada kemungkinan kita mengaudit lembaga yang di mana di dalamnya ada terdapat hubungan kedekatan secara pribadi namun kita tetap berusaha untuk menjaga profesionalitas yang harus di jaga.²⁶ Auditor harus menjaga keudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan obyektifitasnya.

Auditor meskipun telah menjalankan audit dengan baik secara obyektif dan independen, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit bisa saja tidak akan di percaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu

mempertahankan independensi dalam penampilan. Oleh karena itu independensi dalam penampilan juga sangat penting bagi perkembangan profesi auditor. Kedekatan antara auditor dengan klien bisa saja menjadikan seseorang untuk tidak independen sepenuhnya.

Di dunia banyak kasus disfungsi audit yang pernah terjadi. Perilaku disfungsi seorang audit disebabkan oleh etika auditor yang rendah. Selain itu banyak akuntan yang terseret kedalam tindakan tidak etis disebabkan menghadapi tekanan berat dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut seputar mengenai kepentingan keuangan pribadi auditor, kantor di mana auditor bekerja dan manajemen perusahaan yang di audit, sehingga mengorbankan prinsip independensi.

Sejarah skandal kanebo pada tahun 2005 dan skandal Satyam di india yang terjadi pada tahun 2009. Kedua skandal tersebut melibatkan auditor anggota dari akuntan besar Price Waterhouse Coopers. Price Waterhouse Coopers telah mengorbankan prinsip-prinsip independensi karena telah bersekongkol dengan eksekutif perusahaan tersebut dengan melakukan (*window dressing*) mempercantik laporan keuangan. Atas skandal Satyam, akuntan publik yang

²⁵ Auditor Syari'ah KAP Kumalahadi.

²⁶ Auditor Syari'ah KAP Hadiono.

mengauditnya di penjara oleh pengadilan India dan di larang berpraktik seumur hidup oleh organisasi akuntan publik India.²⁷

Auditor syari'ah juga secara peraturan di berikan kewenangan penuh untuk mengungkap maupun menilai suatu lembaga yang di audit, Jika terdapat kesalahan maka laporannya akan berisi juga tentang kesalahan maupun kekeliruan. Laporan atas audit jika di sampaikan tidak sebenarnya maka secara jelas seorang auditor tersebut tidaklah berdiri secara independen. Seorang auditor motto yang harus di pegang adalah motto apa adanya kalau salah di nilai salah kalau benar ya benar (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Seorang auditor mengatakan bahwa audit syari'ah terkait pengungkapan yang sebenarnya mengungkapkan adalah manajemen perbankan tersebut yaitu DPS bukan dari auditor. Auditor hanya memferifikasi, dan yang menjadi persoalan manajemen mengungkapkan secara standar atau tidak, jika tidak sesuai standar maka akan tetap kita sarankan untuk di standarkan. Opini kualifikasi akan di berikan jika tidak

mau merubah hal tersebut.²⁸ di tambahkan oleh seorang auditor lain bahwa pengungkapan terakait audit syari'ah yang dilakukan yaitu pengungkapan yang hanya dapat dideteksi dan di temukan oleh seorang auditor syari'ah, yang mempunyai kemampuan untuk lebih mengetahui seluruh aktivitas perbankan syari'ah terkait *syari'ah compliance* sepenuhnya adalah manajemen perusahaan sendiri dalam hal ini DPS masing-masing perusahaan.²⁹

Audit dalam pelaksanaannya memiliki beberapa jenis pendapat yang dikeluarkan auditor dalam laporannya, ada lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Independensi auditor eksternal dalam segi penampilan selalu berusaha untuk menjaga kedudukannya agar tetap independen dengan tidak menjalin hubungan kekerabatan terlebih memiliki hubungan keluarga dengan sumber daya insani di

²⁷ Heru Sulistiyo, "Relevansi nilai religiusitas dalam mencegah perilaku disfungsional audit", 2014, *jurnal ekonomi manajemen dan akuntansi*, No.36/Th.XXI/April 2014.

²⁸ Auditor Syari'ah KAP Kumalahadi dan Rekan.

²⁹ Auditor Syari'ah KAP Hadiono.

lembaga yang di audit. Independensi dalam segi sikap, auditor selalu berusaha menjaga sikap mental independen.

1. Audit Internal

Audit internal di BPRS di jelaskan oleh seorang auditor dari empat informan yang ada bahwa dalam penerapan praktek audit syari'ah sebenarnya sudah berusaha untuk independen namun di akui memang belum bisa independen sepenuhnya di karenakan alasan tertentu, dalam prakteknya masih 70:30 terkadang masih terdapat intervensi dari luar seperti direksi, jadi tidak bisa sepenuhnya bisa independen, Jika dalam prakteknya belum sesuai dengan aturan, kode etik dan prinsip syari'ah langkah yang di ambil adalah mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada sehingga tidak berdampak buruk bagi citra lembaga.³⁰

Seluruh informan mengatakan mempunyai kewenangan juga untuk mengingatkan jika terjadi ketidaksesuaian yang di lakukan oleh karyawan maupun manajemen, namun hanya sekedar mengingatkan, jika memang tidak dihiraukan

maka akan di sampaikan kepada direksi untuk menindaklanjutinya.

Seorang auditor sebaiknya memang berada dalam divisi sendiri yang tidak dapat di pengaruhi oleh manajemen maupun sumber daya insani yang ada didalam perusahaan, hal ini memang tidak menggambarkan kedudukan yang dapat menjaga keindependensian seorang auditor internal di BPRS. Auditor internal selain bekerja di lembaga perusahaan yang di audit, juga di berikan kompensasi oleh perusahaan dan aktivitas kesehariannya berada dalam lingkungan perusahaan.

Di Indonesia terkait kompensasi atas jasa audit yang diberikan memang masih berasal dari lembaga yang di audit (klien), dalam kondisi seperti ini terlebih bagi seorang auditor internal harus benar-benar kuat agar tidak terpengaruh atas keinginan manajemen, sumber daya insani perusahaan terkait akan penilaian, pemeriksaan yang dilakukan. Auditor terkait independensi dirinya jika sudah kuat maka tentu tidak akan terpengaruh dan tetap istiqomah untuk menerapkan prinsip tersebut.

Salah seorang informan mengatakan auditor internal memang sudah berusaha untuk independen namun secara umum

³⁰ Auditor Internal BPRS Barokah Dana Sejahterah.

dikatakan semuanya bisa saja terpengaruh oleh atasan dalam menilai secara penuh, posisi yang secara tidak langsung berada di bawah tekanan dari direksi. Seluruh auditor internal mengatakan bahwa pertanggungjawaban seorang auditor internal adalah kepada direksi. Klien atau direksi bisa saja dalam kedepannya tidak menggunakan jasa auditnya jika terkait dengan keberlangsungan usahanya yang dalam prakteknya di akui belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah. Kompensasi yang di berikan atas jasa audit memang seperti yang dijelaskan di awal sebaiknya di berikan oleh lembaga di luar lembaga yang di audit guna menjaga independensi yang seutuhnya.

Independensi auditor internal baik dalam segi penampilan, sikap dan mental belum sepenuhnya dapat berjalan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya karena auditor bekerja di dalam manajemen yang di audit dan di berikan imbalan jasa oleh perusahaan di mana tempat auditor bekerja.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sumber daya insani di bidang audit syariah khususnya di Yogyakarta, terkait kompetensi sumber daya

insani auditor eksternal sudah cukup dalam memahami akuntansi dan syariah yaitu dibuktikan salah satunya dengan lulus sertifikasi akuntansi syariah (SAS). Pada auditor internal kompetensi yang di miliki masih relatif kurang terutama pada aspek syariah. Sebaiknya seorang auditor syariah harus tetap meningkatkan kompetensi yang sudah di miliki. Di ketahui juga bahwa baik itu auditor internal maupun eksternal masih terdapat kendala pemahaman terutama terkait kepatuhan syariah (*syariah complian*). Produk-produk perbankan syariah yang berkembang dan bermacam-macam serta mempunyai karakteristik yang berbeda-beda bisa menjadi kesulitan tersendiri jika tidak memahami karakteristiknya.

Dari segi independensi auditor syariah selama ini menjaga independensi sebagai seorang auditor syariah. Berusaha tidak terpengaruh oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terutama klien meskipun kompensasi yang di terima bersumber dari klien. Dari auditor internal meskipun berusaha tetap bersikap independen adakalanya memang dalam aplikasinya independensi masih belum sepenuhnya terjaga karena posisi seorang auditor internal yang sangat bergantung kepada direksi. Independensi dalam hal ini

yaitu terkait obyektifitas dan penampilan. Independensi dapat terjaga juga oleh faktor pendukung lainnya seperti religiusitas.

Kelemahan dan Saran Penelitian Lanjutan

Kelemahan dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan salah satunya adalah jumlah auditor yang menjadi responden dalam penelitian masih relative sedikit. Penelitian hanya di lakukan di daerah propinsi Yogyakarta. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambah jumlah responden auditor syariah di lingkup daerah yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*.

Buku

Adnan, Akhyar, *Akuntansi Syariah Prospek Dan Tantangan*, UII Press: Yogyakarta.

Agoes, Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Jakarta : Penerbitan FE-UI, 2004.

Chapra, Umer, Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj, Ikhwan Abidin, Bumi Aksara: Jakarta, 2006.

Masyuri, M.zainuddin, *Metodologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Messier, William F,Jr, Steven M. Glover, dkk., *Auditing services & Assurance A systematic approach*, terj, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Rivai,Veithzal, *Islamic Human Capital* , Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

_____, Ella Jauvani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Veithzal, Rivai Zainal, dkk, *ISLAMIC Human Capital Management*, Jakarta:PT Raja, 2014.

Jurnal dan Artikel

Agusti, Restu, Nastia Putri Pertiwi, ” Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme

- Terhadap Kualitas Audit (studi empiris pada kantor akuntan publik se-Sumatera), *Jurnal Ekonomi Volume 21*, Nomor 3 September 2013.
- Data OJK, *Daftar Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank Di Otoritas Jasa Keuangan*, per 31 agustus 2016.
- Ghazali Imam, "Human Resources in the Islamic Banks," *Medwell Journals*, vol. 6. No 2, 2012.
- Hakim, Luqman, *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se-Provinsi Yogyakarta)* skripsi, 2012 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasim, Nawal, Sanusi, "Emerging Issues For Auditing In Islamic Financial Institution, Emprical Evidence From Malaysia", 2013.
- _____, Shahul Hameed, Maliah Sulaiman, *Shariah Auditing in Islamic financial Institutions: Exploring the gap between the "desired" and the "actual"*.
- _____, Sheila Nu NuHtay, Syed Ahmed Salman, "Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari'ah Governance Guidelines", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 15 [Special Issue – November 2013].
- Mardiyah, Qonita, Sepky Mardian, "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia", *p-issn: 1979-858x*, vol. viii, no. 1, April 2015.
- Maria Siti Wardayati, Abdul Muis al Wahid, "Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah", *fenomena*, volume 8, no 2, 2016.
- Rodzi, Mohd Ahmad, *The Need Of Independent Shariah Members In Islamiccooperative Banks: An Empirical Study Of Professional Accountants In Malaysia: ISSN: 2306-9007*, 2015.
- Shafii, Zurina, *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the*

Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and Shariah Audit Programme, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2, March 2010, pp. 3–16.

_____, Nor Aishah Mohd Ali and Nawal Kasim, *Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 145 (2014) 158 – 172.

_____, Supiah Salleh, *Human Capital Development in Shariah Audit*, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management); ISSN 1990-9233, 2013, 28-34.

_____, Supiah Salleh, Syahidawati Hj Shahwan, *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and shariah auditing programe*, Kyoto Bulletin of

Islamic Area Studies, 3-2,. March 2010, pp. 3–16.

Paper Lepas

Kooskusumawardani, Nadia, M. Nur A. Birton, “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan *Sharia Compliance* Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”, *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*.

Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran BI No. 7/57/Dpbs tanggal 22 Desember 2005.

Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang OJK.